

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar belakang masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana makhluk yang lain. Manusia dalam hidupnya selalu memerlukan pertolongan dari pihak lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, baik materiil maupun immateriil. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut sering terjadi pertentangan dan bentrokan diantara mereka. Hal ini disebabkan kurang adanya pengetahuan mereka tentang kehidupan bermasyarakat serta norma-norma keadilan yang merupakan sendi-sendi utama bagi terciptanya kedamaian, ketentraman dan kebagiaan bersama dari sinilah kiranya dapat dipahami, kenapa Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui, berkenan memberikan " pedoman Hidup " ke pada manusia berupa ajaran islam. Oleh sebab itu Allah menurunkan Al Qur'an kepada hambaNya untuk dijadikan sebagai petunjuk, pedoman dan aturan hukum dalam segala kebutuhan. Disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut :

هَذَا بَيِّنَاتٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (الباقية: ٢٥)

"Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang menyakininya". (DEPAG.RI :1989

; 817 )

Demikian juga disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 2 sebagai berikut :

وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ لَأُرِيَبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرة : ٢)

"Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan didalamnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa". (DEPAG. RI. : 1989 : 8)

Dengan demikian, setiap manusia yang lebih-lebih menyatakan dirinya muslim, berkewajiban untuk berpedoman kepada ajaran islam, selama hidupnya di planet bumi.

Islam mengajarkan kita untuk bekerja dalam rangka mencari karunia Allah swt., hal ini tersebut tercermin dalam berbagai ayat al qur'an antara lain :

وآخرون يضرهون في الأرض يبتغون من فضل الله (الزمر : ٢٠)

"Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah". (DEPAG. RI : 1989 : 990).

Juga terdapat dalam ayat lain :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لِّمَّا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ (الحجرات : ١٠)

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan mencari karunia Allah sebanyak banyaknya supaya kamu beruntung". (DEPAG. RI : 1989 : 933)

Begitu juga terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 198 bahwa Allah berfirman :

ليس عليكم جناح ان تبثوا فضلا من ربكم (البقره: ١٧٨)

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia ( riski hasil perniagaan dari tuhanmu ) (DEPAG.RI : 1989: 48)

Salah satu bentuk pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah tentang bagi hasil ( mudharabah ).

Rasulullah pernah melakukan mudharabah dengan Khadijah, dengan modal dari padanya ( Khodijah ). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. ( Sayyid Sabiq : 1988 : 36 )

Berdasarkan petunjuk Al Qur'an ditambah dengan praktek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Maka seluruh aspek bagi hasil itu ada aturannya dan normanya. Dengan demikian setiap orang islam yang melakukan aktifitasnya dalam hal bagi hasil, berkewajiban menaati seluruh hukum atau norma-norma bagi hasil tersebut. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama islam tidak saling merugikan satu sama lain, juga agar tidak memakan harta yang tidak diridhoi oleh Allah dan juga untuk memelihara kewajiban dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama islam yang melakukan praktek kerjasama bagi hasil dalam berbagai hal, dalam rangka pencaharian dan usaha mereka. Dalam skop terbatas, kenyataan ini dapat kita lihat pada Desa Tumapel Kec. Duduk sampeyan Kab.-

Gresik, yang mayoritas beragama islam. Praktek kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik modal dengan penggarap tambak ( sebagai pelaksana ) kemudian hasil ikan tersebut diperdagangkan. Kerjasama tersebut diperdagangkan atau dilakukan karena adanya kemungkinan :

1. Pemilik modal sebagai pemberi modal, hal ini disebabkan tidak punya keahlian dalam bidang perdagangan .
2. Penggarap tambak sebagai pelaksana, hal ini disebabkan mempunyai keahlian dalam bidang perdagangan.

Berdasarkan hasil pengamatan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil di desa Tumapel yaitu pemilik modal sebagai pemberi modal pada penggarap tambak lalu hasil dari tambak tersebut diperdagangkan. Karena mayoritas masyarakat tersebut adalah petambak ikan, maka perdagangan itu difokuskan pada perdagangan ikan. Hasil, keuntungannya dibagi berdua antara pemilik modal dengan penggarap tambak. Pembagian itu menurut pembagian yang telah disepakati berdua. Tetapi apabila ada kerugian , kerugian itu ditanggung oleh penggarap tambak, sedang pemilik modal tidak ikut menanggung kerugian.

Sepintas dapat dilihat bahwa sistem yang mereka lakukan itu belum mencerminkan adanya keadilan. sebab jika keuntungan pemilik modal ikut mendapat keuntungan tetapi jika ada kerugian hal ini dibebankan pada pengga

rap tambak saja.

### B. Pembatasan masalah

Dari paparan latar belakang tersebut diatas, - maka masalah pokok ini adalah : " adanya sistem bagi hasil dikalangan para petambak ikan di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik ". Agar masalah ini menjadi jelas, Perlu dikaitkan dengan kehidupan beragama para petambak ikan yang bersangkutan. Menurut hasil pengamatan penulis, maka pada umumnya mereka adalah terdiri dari orang-orang yang beragama islam. Dan masalah diatas perlu dibatasi dari segi tempat dan waktunya yaitu : Di Desa Tumapel selama tahun 1995. Dengan demikian masalahnya menjadi : " Sistem bagi hasil dikalangan para petambak ikan di desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik selama tahun 1995 yang ditinjau dari segi hukum islam".

### C. Perumusan masalah

Selanjutnya, masalah diatas dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai berikut

1. Bagaimana sistem bagi hasil ketika terjadi keuntungan dan kerugian dikalangan para petambak ikan di desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem bagi hasil tersebut ?

#### D. Tujuan studi

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari studi ini adalah :

1. Untuk menggambarkan sistem bagi hasil ketika terjadi keuntungan dan kerugian dikalangan petambak ikan di desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik
2. Untuk menetapkan apakah sistem bagi hasil para petambak ikan tersebut ada penyimpangan dari aturan-aturan hukum atau norma-norma hukum islam atau tidak.

#### E. Kegunaan Studi

Sebagai lazimnya suatu studi penelitian tentu mempunyai kegunaan, adapun kegunaan studi ini paling tidak adalah untuk :

1. Dapat dijadikan bahan sebagai untuk menyusun karya ilmiah untuk studi selanjutnya dalam masalah sama bahasannya.
2. Dapat dijadikan landasan pemahaman bagi kehidupan para petambak ikan dengan para pemilik modal di desa Tu

Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, Khususnya dan bagi masyarakat islam pada umumnya.

#### G. Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Lokasi/daerah penelitian

Pelaksanaan penelitian ini sebagaimana di kemukakan diatas, mengambil lokasi di desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

##### 2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang diperlukan sebagai subyek adalah : para pemilik modal dan para penggarap tambak yang melakukan bagi hasil di desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik selama tahun 1995.

##### 3. Populasi dan sampel ✓

Selanjutnya, populasi dan sampel studi ini adalah para pemilik modal dan para petambak ikan di desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik yang berjumlah 40 orang, terdiri dari 15 orang pemilik modal dan 25 orang penggarap tambak. Mengingat jumlah populasi yang ada, maka tidak mungkin peneliti meneliti secara keseluruhan karena terbatasnya waktu dan tenaga. Sedang menjadi sampel sebanyak 5 orang pemilik modal dan 10 orang penggarap tambak.

#### 4. Data yang berhasil digali

Data yang berhasil digali dalam penelitian ini adalah :

a. Data tentang faktor-faktor yang mendorong dilakukannya bagi hasil terdiri atas :

1. Faktor pendorong untuk pemilik modal
2. Faktor pendorong untuk penggarap tambak

b. Data tentang proses pelaksanaan bagi hasil terdiri dari atas :

1. Kontak awal antara pemilik modal dengan penggarap tambak

- a. Cara kontak awal
- b. Alasan diadakan kontak awal

2. Pembuatan perjanjian

- a. Tempat pembuatan perjanjian
- b. Waktu pembuatan perjanjian
- c. Isi perjanjian
- d. Sangsi-sangsi

3. Pelaksanaan aqad

- a. Waktu terjadinya aqad
- b. Tempat terjadinya aqad
- c. Orang-orang yang terlibat dalam aqad



4. Penyerahan modal kepada penggarap tambak
  - a. Cara penyerahan modal
  - b. Waktu penyerahan modal
  - c. Tempat penyerahan modal
  - d. Sarana yang digunakan dalam penyerahan modal
5. Pembagian hasil
  - a. Teknik / cara pembagian hasil
  - b. Waktu pembagian hasil
  - c. Tempat pembagian hasil
  - d. Orang-orang yang terlibat dalam pembagian hasil.

#### 5. Sumber data

Data-data diatas digali dari sumber data berikut

- a. Para pemilik modal 5 orang
- b. Para penggarap tambak 10 orang

#### 6. Teknik penggalan data

Semua data diatas digali dari sumbernya masing-masing yaitu : dengan menggunakan interview, dan sebelumnya peneliti mengadakan personel approach.

#### 7. Methode analisis data

Setelah penulis menghimpun data dengan menggunakan teknik tertentu, maka selanjutnya penulis menggunakan beberapa metode analisa data :

- a. Pengelolaan data secara editing, yaitu memeriksa kem-

bali semua data yang dihimpun dari para responden tentang sistem bagi hasil dikalangan petambak ikan di desa Tumapel Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik.

- b. Pengorganisasian data, yakni mengelompokkan data yang berhasil dihimpun dengan cara sistimatis sebagai bahan untuk merumuskan gambaran tentang pelaksanaan bagi hasil tersebut.
- c. Penemuan hasil riset yaitu berdasarkan data-data yang berhasil dihimpun dalam penelitian lapangan, dapat dianalisa lebih lanjut sehingga dapat di temukan dan ditentukan tentang sistem yang di terapkan dalam bagi hasil dikalangan para petambak ikan tersebut.

#### H. Methodes bahasan hasil-hasil penelitian

Di dalam analisa data ini penulis menganalisa dan membahas data-data yang sudah terkumpul dan terolah dengan menggunakan methodes sebagai berikut :

- Methodes Induktif : Mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil riset tentang adanya sistem yang dilakukan oleh para petambak ikan yang bersifat khusus itu di tarik suatu kesimpulan yang bersifat Umum.
- Methodes Deduktif : Berangkat daré fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat umum kemudi-

an dari fakta-fakta peristiwa yang  
bersifat umum itu ditarik suatu ke-  
simpulan yang bersifat khusus.